



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 68 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAGETAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Magetan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
8. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB II

### PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat, Daerah, BUMN, BUMD, dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik adalah :
  - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
  - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.

### BAB III

#### UNIT PENYELENGGARA MAL PELAYANAN PUBLIK

### Pasal 4

- (1) Mal Pelayanan Publik adalah organisasi non struktural yang memberikan pelayanan publik di Daerah dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (2) Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

#### Bagian Kesatu Pemberi Layanan

### Pasal 5

Pemberi layanan pada Mal Pelayanan Publik adalah Penyelenggara yang terdiri atas:

1. Perangkat Daerah;
2. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Kementerian atau Lembaga;

4. BUMN;
5. BUMD;
6. Unit layanan pendukung lainnya.

Bagian Kedua  
Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP bertanggung jawab atas penyediaan pengolah data pelayanan, teknisi teknologi informasi komputer, teknisi listrik dan jaringan, tenaga pemeliharaan fasilitas dan petugas keamanan.
- (3) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan dalam Mal Pelayanan Publik dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Petugas yang ditempatkan di MPP selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya pengelolaan Mal Pelayanan Publik dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengendalian Mal Pelayanan Publik, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
  - a. waktu pelayanan; dan
  - b. pergantian petugas.

Pasal 9

- (1) Penempatan unit layanan pada Mal Pelayanan Publik dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang diberikan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan secara berkala oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004